

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokuskan pada representasi *cyber sexual harassment* dalam film *documenter* “*The Most Hated Man on the Internet*” (2022) dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. *Cyber sexual harassment* (CSH) dalam film dokumenter ini menjadi isu yang menarik, karena menunjukkan kontradiksi di masyarakat digital, di satu sisi dianggap sebagai kejadian seksual, tetapi di sisi lain dinormalisasi dan mendapat dukungan publik. Penelitian ini penting karena membantu memahami bagaimana media dokumenter merepresentasikan kekerasan seksual digital sebagai fenomena sosial yang kompleks dan penuh makna. Untuk itu peneliti akan meneliti bagaimana *cyber sexual harassment* direpresentasikan dalam film “*The Most Hated Man on the Internet*”.

*Cyber sexual harassment* (CSH) masuk kedalam “*cyber crime*”, yaitu tindak kriminal yang memanfaatkan internet sebagai media. *Cyber* sendiri berasal dari *cyberspace*, yakni gabungan *cybernetics* dan *space*. *Cyberspace* berkaitan dengan jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, ponsel, dan alat elektronik lainnya (Sakban & Sahrul, 2019. p 2-3). Tidak hanya itu, CSH merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut (Pawestry, 2024. p 39-40), kekerasan berbasis gender online terdapat beberapa bentuk dan jenis,

seperti pelecehan, ancaman, pelanggaran privasi, pengawasan, perusakan reputasi, hingga serangan terhadap komunitas.

Berdasarkan databooks dari Internet Watch Foundation (IWF) (Muhamad, 2023), terdapat 10 negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi mengenai kekerasan seksual di media online. Negara Amerika Serikat masuk pada tingkat ke dua dengan jumlah laporan 37.285 di tahun 2022. Menurut (Vogels, 2021) orang dewasa di Amerika Serikat 51% mengalami pelecehan seksual secara online. Bentuk CSH yang sering muncul seperti pesan seksual yang tidak diminta, permintaan/pengiriman gambar intim, komentar bernada seksual, penyebaran konten intim tanpa izin, dan ancaman daring. Sedangkan menurut (Hero & Astini, 2023) mengatakan fenomena CSH di Indonesia beresiko mengalami trauma berkepanjangan, depresi, dan melakukan isolasi sosial. Bentuk-bentuk CSH yang sering terjadi di Indonesia seperti sexting non-konsensual, penyebaran konten intim tanpa izin, dan acaman pemerasan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sangat tidak terbatas dan bahkan (Moruk & Ara, 2024) mengatakan pelecehan seksual bisa terjadi secara langsung/offline berupa ucapan langsung seperti siulan/*catcalling*, yang berarti isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah atau tatapan secara seksual, serta tindakan yang melibatkan kontak fisik tanpa persetujuan. Walaupun terjadi dalam ruang yang berbeda, keduanya tetap menjadi masalah yang memiliki dampak negatif, seperti rasa takut, malu, kemarahan, dan resiko bunuh diri. Selain itu, dapat memberikan traumatis yang berkepanjangan bagi korban (Indainanto, 2020. p 106). Dalam buku

(Sugihastuti & Septiawan, 2019. p 171) menjelaskan bahwa kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikolog. Kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka fisik yang terlihat hingga kematian, sedangkan kekerasan psikolog dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan.

Melihat perkembangan media digital saat ini, CSH tidak hanya dipahami sebagai *cyber crime*, tetapi bisa sebagai fenomena yang jauh lebih kompleks karena mencerminkan cara media menggambarkan dan menafsirkan bagaimana bentuknya, kekuasaan, tubuh, serta relasi antara pelaku dan korban. Dalam konteks ini, film menjadi medium yang berperan penting dalam merepresentasikan isu tersebut, karena CSH tidak sekedar ditampilkan sebagai peristiwa kriminal tapi juga memperlihatkan bentuk bentuknya secara lebih mendalam, serta dapat juga menyoroti relasi antara pelaku dan korban yang memperlihatkan siapa yang berdaya dan siapa yang di lemahkan di ruang digital. Maka dari itu film menjadi salah satu jenis media massa yang bekerja dengan cara yang kompleks dalam menyampaikan pesan (Huda & Solli Nafika, 2023, p 10). Film menjadi sebuah proses komunikasi yang terjadi, terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Pesan-pesan tersebut perpaduan antara bahasa visual (gambar) dan bahasa audio (suara). Perpaduan ini berperan penting dalam membantu penonton memahami makna yang ingin disampaikan dalam sebuah film (Pratista, 2017. p 3).

Film dapat menyampaikan pesan kepada penonton secara langsung dengan cepat melalui media yang digunakan. Sebagai media yang kuat, film mampu menjangkau banyak orang, termasuk di daerah terpencil (McQuail &

Deuze, 2020. p 55). Dengan kemampuannya dalam menyajikan realitas, film menghadirkan pengalaman hiburan yang menarik. Melalui konstruksi realitas yang didukung oleh berbagai unsur sinematik, film mampu membentuk interpretasi dan persepsi bagi penontonnya (Alfathoni & Manesah, 2020. p 20). Film sendiri memiliki beberapa jenis, seperti film fiksi, film dokumenter, dan film eksperimental (Pratista, 2017. p 4). Setiap jenis film tersebut memiliki caranya sendiri dalam menyampaikan cerita, namun dalam konteks penelitian ini, film dokumenter menjadi fokus utama yang menarik.

Menurut Gerzon R. Ayawaila dalam (Putra & Ilhaq, n.d.) film dokumenter merupakan sebuah kisah nyata yang direkam dan divisualisasikan tanpa rekayasa, bisa berupa peristiwa, kejadian, riwayat hidup, atau kondisi tertentu yang memunculkan suatu peristiwa. Dengan kata lain, segala peristiwa-peristiwa yang didokumentasikan atau direkam adalah peristiwa nyata namun penyajian serta penyampaianya mampu ditangkap oleh akal pikiran manusia. Menurut penulis, melihat gambaran dalam film dokumenter itu penting karena bisa membantu kita memahami masalah sosial secara lebih jelas, termasuk soal isu *cyber sexual harassment* melalui kesaksian nyata. Selain itu, film dokumenter juga bisa membuat penonton memahami sendiri isu CSH direpresentasikan secara visual dan naratif.

Kebanyakan film dengan isu *cyber sexual harassment* cenderung diangkat dengan menggunakan film berbasis kisah nyata tapi jenis film fiksi atau drama biografi, seperti film “*Like and Share*” dan “*Camgirl*”. Tetapi peneliti menemukan satu film dokumenter yang juga sama mengangkat tema

*cyber sexual harassment* dengan kasus yang berbeda, yakni Film “*Another Body*” (2023). Dalam film “*Another Body*” ini menceritakan tentang kasus *deepfake pornografi*, yaitu bentuk pelecehan seksual digital berupa manipulasi wajah dengan menggunakan teknologi AI tanpa persetujuan. Pada dasarnya film tersebut berusaha menampilkan bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mengeksplorasi tubuh dan identitas seseorang melalui manipulasi visual. Sedangkan film yang akan peneliti jadikan fokus adalah film dokumenter series berjudul “*The Most Hated Man on the Internet*” (2022). Film yang mengangkat fenomena *cyber sexual harassment* dalam kasus situs pornografi *IsAnyoneUp.com*. Peneliti melihat belum ada penelitian lain yang mengangkat kedua judul film ini sebagai bahan penelitian, padahal kedua film tersebut menarik dalam mengangkat isu *cyber sexual harassment* yang terjadi.

Film “*The Most Hated Man on the Internet*” (2022) yang di pilih peneliti lebih menarik dalam menampilkan bukti dan kejadian yang terjadi di ambil secara nyata *cyber sexual harassment*, seperti wawancara para korban, bukti dokumen foto dan video, arsip website, serta rekaman audio yang ditampilkan, sehingga sangat menampilkan bukti yang kompleks serta memperkuat validasi dari kasus yang terjadi. Tidak hanya itu, dalam film “*The Most Hated Man on the Internet*” juga menampilkan bentuk-bentuk *cyber sexual harassment* yang digambarkan lebih beragam lewat berbagai korban yang muncul dalam film. Sedangkan dalam film “*Another Body*” tokoh yang muncul bukanlah identitas asli dari kasus *deepfake pornografi*, juga fokusnya dalam menampilkan penggambaran *cyber sexual harassment* sangat terbatas

hanya pada manipulasi wajah dan penyebaran konten tanpa izin, sehingga bentuk pelecehan yang ditampilkan lebih sempit. Maka dari itu, peneliti menganggap film “*The Most Hated Man on the Internet*” lebih menarik dan penting untuk diteliti karena memungkinkan untuk menganalisis fenomena CSH secara lebih komprehensif, baik sisi korban, modus pelaku, hingga dampak sosial yang muncul di ruang digital.

**Gambar 1 1 Poster Film "The Most Hated Man on the Internet" (2022)**



Sumber : Netflix

Film dokumenter series berjudul “*The Most Hated Man on the Internet*” (2022) ini merupakan kasus nyata di Amerika Serikat yang menjadi sorotan negara-negara lain atau dunia internasional. Menceritakan tentang Hunter Moore, sang pemilik situs *IsAnyoneUp.com* yang menyebarkan foto dan video intim seseorang tanpa izin hingga dikenal sebagai “Raja Pornografi”. Film ini berfokus pada perjuangan seorang ibu bernama Charlotte Laws yang mencari keadilan untuk anaknya bernama Kyla yang menjadi korban situs pornografi tersebut. Tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban tetapi laki-laki juga menjadi korban dalam kasus ini, dengan total korban yang diperkirakan ada ratusan hingga ribuan individu. Wanita Bernama Charlotte

Laws itu tidak hanya mencari keadilan untuk anaknya saja, tetapi ke para korban yang bisa ia jangkau/hubungi lewat sosial media.

Film ini memiliki 3 episode yang diproduksi di Amerika Serikat dan rilis di Netflix pada 27 Juli 2022. Memiliki durasi tiap episodenya berbeda-beda, episode satu dengan durasi 58 menit, episode dua dengan durasi 61 menit, dan episode tiga dengan durasi 43 menit. Dalam film dokumenter series *The Most Hated Man on the Internet*, penonton tidak hanya melihat praktik *cyber sexual harassment* sebagai praktik kejahatan seksual saja, tetapi sebagai praktik normalisasi di ruang digital yaitu dimana teknologi dan media sosial menjadi alat kekuasaan baru yang digunakan untuk mengontrol, mempermalukan korban, dan menjadikan pelecehan sebagai tontonan yang diterima masyarakat daring.

Pelecehan seksual atau *sexual harassment* menurut Martin Eskenazi & David Gallen 1992 dalam (Fahriansyah & Hermansyah, 2019. p 550) didefinisikan sebagai “*unwelcome attention*”. Diartikan sebagai, suatu tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan atau membuat orang yang menerimanya merasa tidak nyaman dalam bentuk seksual, berarti akan dianggap sebagai pelecehan seksual. Menurut Halder (2007) dalam (Tutrianto & Nizar, 2021, p 20-21) *Cyber Sexual Harassment* merupakan tindakan yang mengganggu secara seksual di media digital seperti mengirimkan pesan pribadi yang tidak pantas ke media sosial atau email pribadi. Bentuk pelecehan ini dapat terjadi ketika pelaku sengaja mengakses akun korban, dan kemudian meninggalkan komentar yang

mengganggu, dan bisa juga dengan menuliskan pesan yang merendahkan, serta terus menerus mengirim permintaan pertemanan.

Peneliti memilih menggunakan metode semiotika yang dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce dalam penelitian ini. Dalam semiotika milik Charles Sanders Peirce (Sobur, 2016. p 41-42) yang membagi tanda berdasarkan objeknya menjadi *icon*, *index*, dan *symbol*. Menurut Peirce, tanda merujuk pada suatu objek, sementara interpretasi adalah pemahaman seseorang terhadap objek tersebut. Ketika ketiga elemen ini bergabung dalam pikiran, muncullah makna yang diwakili tanda. Teori segitiga makna membahas bagaimana tanda memperoleh makna dalam komunikasi. Melalui teori segitiga makna (*icon*, *index*, dan *symbol*), peneliti bisa melihat bagaimana pesan CSH di sampaikan dalam film. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan teks-teks visual dari adegan-adegan dalam film untuk menganalisis representasi *cyber sexual harassment*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu milik peneliti lainnya, yang memiliki kemiripan antara subjek, objek, maupun metode dan teori yang digunakan. Pertama, penelitian milik (Eddyono et al., 2024) dengan judul “Penggambaran Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Film Like & Share”. Penelitian ini meneliti subjek yang sama, yakni film Like & Share, dengan isu kekerasan seksual. Namun, penelitian ini menggunakan metode yang berbeda yakni analisis semiotika milik Roland Barthes. Selain itu, peneltian ini juga tidak secara khusus membahas tentang *cyber sexual harassment*. Kedua, penelitian milik (Prasetya et al., 2020)

dengan judul “Bentuk Kekerasan pada Perempuan dalam Berpacaran di Film Posesif”. Penelitian ini menggunakan metode yang sama dengan peneliti yakni semiotika milik Peirce. Objek dari penelitian ini adalah Bentuk Kekerasan pada Perempuan dalam berpacaran, dan subjeknya adalah Film Posesif. Ketiga, penelitian milik (Dila Kusuma et al., 2024) dengan judul “Representasi Pelecehan Seksual dan Kekerasan Seksual KBGO dalam film *Sleep Call*”. Penelitian ini mengangkat tema yang sama terkait pelecehan dan kekerasan seksual secara online di dalam sebuah film, namun metode yang digunakan berbeda dengan peneliti yakni metode semiotika milik Roland Barthes.

Adapun penelitian terdahulu ke empat dan ke lima yang serupa, mengenai kekerasan seksual atau pelecehan seksual yakni “Representasi Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Film *27 Step of May*” milik (Lusianukita, 2020) dan “Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya” milik (Tuhepaly & Mazaid, 2022). Kedua penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan peneliti yakni semiotika milik John Fiske. Subjek yang digunakan sama yakni film, tetapi dengan judul film yang berbeda. Tujuan penelitian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tiga kode dalam film, yakni tingkat realitasnya, kemudian tingkat representasi, dan tingkat ideologi.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama membahas isu kekerasan dan pelecehan seksual dalam film, belum ada yang secara spesifik menyoroti fenomena *cyber sexual harassment (CSH)* dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce.

Penelitian terdahulu sebelumnya juga banyak yang menggunakan film fiksi dan membahas kekerasan seksual secara umum, sedangkan penelitian ini memilih film dokumenter kisah nyata yang lebih kuat dalam merepresentasikan realitas karena menampilkan peristiwa nyata, wawancara, dan fakta yang bisa diverifikasi. Hal ini menjadi keunggulan film dokumenter dibandingkan fiksi yang biasanya lebih banyak mengandalkan imajinasi cerita. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kebaruan untuk melihat bagaimana tanda-tanda visual yang membentuk representasi CSH melalui film *The Most Hated Man on the Internet*, dengan tujuan membangun kesadaran publik tentang bahaya dan dampak serius CSH.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat rumusan masalah, yakni bagaimana representasi cyber sexual harassment dalam film documenter “*The Most Hated Man on the Internet*” ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Peneliti memiliki tujuan secara mendalam yakni untuk mengetahui penggambaran cyber sexual harassment dalam film documenter “*The Most Hated Man on the Internet*”

### **1.4 Batasan Masalah**

Untuk menghindari bahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada analisis film “*The Most Hated Man on the Internet*” sebagai subjek dengan fokus pada representasi cyber sexual harassment sebagai objeknya.

Penelitian dan pembahasan ini akan menggunakan metode analisis kualitatif Semiotika milik Charles Sanders Peirce.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada 2 manfaat yang ingin peneliti dapatkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan kajian ilmu komunikasi pada penelitian kualitatif, yakni analisis semiotika dan representasi *cyber sexual harassment* dalam sebuah film.

### **1.5.2 Manfaat Sosial**

Penelitian ini tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat dalam lingkungan akademik serta membantu meneliti peneliti lainnya dalam penelitian dengan fenomena atau isu yang sama dan juga untuk lingkungan masyarakat umum.